

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya suatu zaman, makhluk hidup membutuhkan banyak hal untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Dengan begitu memiliki kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memerlukan dan memenuhi kepentingan keberlangsungan hidup manusia, tak heran juga status sebagai mahasiswa dengan identik perkuliahannya memerlukan banyak kebutuhan yang harus terpenuhi seperti membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas akhirnya dan juga membutuhkan handphone untuk mengikuti perkuliahannya.

Dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak, terdapat beberapa solusi yaitu seperti halnya melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan. Akan tetapi, fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di lembaga keuangan terlalu sedikit, karena lembaga keuangan yang mayoritasnya telah mewajibkan ketentuan yang tidak dapat terpenuhinya syarat bagi kalangan mahasiswa, terdapat salah satu solusi ialah pada Aplikasi yang menyediakan dengan melayani pembiayaan maupun suatu pinjaman uang berbasis online khusus untuk Mahasiswa Aktif diseluruh Indonesia yaitu pada Aplikasi Cicil Mahasiswa.

Aplikasi cicil mahasiswa ialah salah satu media berupa layanan dengan memberikan suatu pinjaman maupun pembiayaan yang berbasis online. Akan tetapi, dibolehkan bagi kalangan mahasiswa yang masih berstatus aktif saja pada kampusnya. Aplikasi Cicil Mahasiswa ini mempermudah Mahasiswa melakukan

pembiayaan juga untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Aplikasi cicil mempunyai ketertarikan tersendiri sebab menyediakan pembiayaan berupa barang dan pinjaman uang. Pembiayaan dan pinjaman hanya dibolehkan bagi mahasiswa yang aktif diseluruh Indonesia bagi orang yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembiayaan. Dengan demikian, jika memerlukan pembiayaan yang dilakukan pada bank dan Lembaga Pembiayaan non bank memiliki ketentuan yang wajib terpenuhi ialah kriteria dan syarat-syarat yang begitu sulit bagi lingkungan mahasiswa.

Pada Aplikasi Cicil mahasiswa syarat-syarat yang wajib terpenuhi agar bisa melakukan pembiayaan begitu sederhana untuk dilakukan, bisa dilakukan bagi orang-orang yang memerlukan, Akan tetapi diperuntukkan bagi mahasiswa yang masih menunjang perkuliahan saja. Dalam aplikasi cicil ini menggunakan pembiayaan yang berbasis syariah dan juga dalam pengawasan oleh otoritas jasa keuangan dengan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi.

Layanan pada aplikasi ini termasuk kedalam lembaga pembiayaan untuk memberikan layanan pada pembeli yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan suatu perusahaan bagi manufaktur penyediaan baarang yang dapat memicu pada yang dibutuhkan semua konsumen. Dengan begitu dalam sistem pembayarannya yaitu memerlukan tangguhan dimana bayarannya dengan cara angsuran.¹ Hendaknya dalam pembiayaan konsumen syariah ialah segala hal dalam melakukan aktivitas dimana pembiayaan

¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 109.

bermanfaat bagi konsumen ataupun berdasarkan sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen lalu pembayarannya menggunakan cara angsuran maupun sebagian yang telah ditentukan oleh hukum ketentuan syariah.²

Aplikasi pembiayaan cicil mahasiswa mempunyai suatu produk-produk seperti halnya pembiayaan maupun pinjaman. Produk-produk dalam pembiayaannya ialah pembelian dengan akad jual beli misalkan *Laptop, kamera dan handphone*. Persyaratan yang harus terpenuhi untuk mengajukan pembiayaan dalam Aplikasi Cicil ialah memerlukan sebuah cara dengan memiliki Aplikasi, mengajukan produk, melakukan pengisian biodata, memilih jangka waktu angsuran dan mendapatkan persetujuan melalui email lalu melakukan perjanjian dengan student ambassador dan tanda tangan surat perjanjian, sesudah produk diterima ada hal terakhir yang harus dilakukan ialah dengan melakukan pembayaran pembiayaan.

Aplikasi cicil mahasiswa juga mempunyai layanan yang menyediakan suatu pinjaman uang kuliah tunggal (UKT). Dalam hal untuk melakukan pinjaman di aplikasi cicil ialah sama dengan melakukan pembiayaan registrasi dalam aplikasi cicil lalu menunggu pengerjaan dalam 5 hari. Jika dalam aplikasi cicil mengambil pinjaman seperti uang kuliah, yang harus dilakukan ialah pembeli melakukan pembayaran DP pada aplikasi cicil. keseluruhan kegiatan pembelian hanya bisa dilakukan secara online dalam perizinan pembiayaan, kesepakatan pembiayaan, sampai dengan ketentuan harga pokok dan *margin*. Didalam hukum ekonomi syariah jual beli seperti ini dikenal dengan Akad *Murabahah*.

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 365.

Murabahah mempunyai beberapa pengertian, dalam hukum ekonomi syariah menurut fuqaha yang ahli dalam menafsirkan suatu akad ialah akad *murabahah* “*al-bai’ bira’sil maal waribhun ma’lum*” yaitu jual beli terdapat harga pokok lalu digabungkan menjadi suatu keuntungan yang diketahui. Juga *murabahah* adalah segala bentuk jual beli pada fiqih Islam jika yang menjual mengatakan biaya harga asli barang, lalu biaya dan harga juga meliputi yang akan mengeluarkan supaya menghasilkan barang tersebut dan mendapatkan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.³

Murabahah ialah kontrak pembiayaan, yang terdiri pada bagian harga pembelian dan keuntungan dengan *presentase, mark up atau costup* tertentu untuk margin penjualan dan harga awal supaya diketahui oleh nasabah. Untuk melaksanakan suatu pembiayaan barang dimana mengharuskan transaksi jual beli dalam melakukan kegiatan jual beli membutuhkan kesepakatan atau saling mengeluarkan pendapat agar mendapatkan transaksi dengan baik diantara pihak pemberi dana pembiayaan dengan pembeli. Kesepakatan ialah solusi atau musyawarah agar dapat hal yang diperlukan oleh ke dua belah pihak, dari musyawarah yang dihasilkan agar memperoleh sesuai keinginan dan tidak adanya kerugian dalam salahsatu pihak.

Dalam ketentuan syariat Islam diperbolehkan melakukan jual beli berdasarkan Qur’an surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajarafindo, 2008), hlm. 81-82.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan jalan yang tidak baik, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka dan janganlah membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Pada akad *Murabahah* mempunyai ketentuan dan persyaratan yang mewajibkan terpenuhi ketika melaksanakan pembiayaan ketika menggunakan Akad *Murabahah*. Pada ketentuan Rukun dan Syarat Akad *Murabahah* ialah, nasabah dengan pemberi dana harus cakap hukum dan saling ridho. Objek jual beli harus barang yang halal, barang terdapat manfaatnya, barang harus milik penjual, barang bisa diserahkan dan sudah diketahui kualitasnya. Pembeli harus mengetahui harga awal, besaran perolehan keuntungan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan penjual harus memberi tahu keuntungan yang didapat lalu disetujui oleh pembeli. Ijab Qabul harus jelas dengan siapa berakad, kualitas barang telah sesuai yang dipesan, tidak ada batasan waktu dalam berakad dan tidak menggantungkan dalam akad yang mengakibatkan batalnya suatu akad diwaktu yang akan datang. Namun, pada Aplikasi Cicil Mahasiswa ini rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam ketentuan objek Jual beli dan juga dalam harga.

Dalam penelitian ini juga dihubungkan dengan isi ketentuan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menjelaskan aturan yang telah ditetapkan mengenai *Murabahah* ialah pada ketentuan pertama poin lima yaitu “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

⁴ Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1428 H/2006 M), hlm. 84.

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.” Dalam ketentuan perolehan dari suatu negosiasi pada pemberi pembiayaan dengan nasabah yang ditetapkan diawal supaya tidak mengalami perubahan pembiayaan.⁵ Namun, pada Aplikasi Cicil Mahasiswa ini tidak semua menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan.

Pada Ketentuan kedua poin dua adalah “Jika bank menerima permohonan tersebut, Bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” barang yang dibutuhkan oleh nasabah harus sudah sah milik bank. Namun, pada Aplikasi Cicil Mahasiswa ini ketika proses ijab qobul atau serah terima sudah terlaksana barang belum menjadi milik pihak Aplikasi Cicil.

Mengacu pada penjelasan diatas yaitu penulis melandaskan pada penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad *Murabahah* pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di Hubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah* (Studi kasus pada Mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian diatas terdapat suatu bahasan terhadap suatu penelitian ini yaitu dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembiayaan dengan akad yang digunakan ialah akad *Murabahah* sehingga munculah suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik akad pembiyaan *Murabahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati bandung?

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Pebankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditma, 2011), hlm. 229.

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *murabahah* pada Aplikasi Cicil Mahasiswa dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik akad pembiayaan *Murabahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Murabahah* pada Aplikasi cicil mahasiswa dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis ialah mengupayakan supaya mampu memberikan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan menyebarkan pengetahuan yang khusus untuk pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan pada akad *Murabahah*.

2. Kegunaan Praktis

Pada ketentuan dalam kegunaan praktis ialah supaya menjadikan salahsatu solusi secara praktis untuk orang yang melaksanakan pembiayaan ataupun sedang melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah*.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif penyusun melaksanakan pengetahuan awal dalam karya-karya maupun pustaka yang memiliki hubungan

serta keterkaitan dengan suatu masalah yang sedang peneliti lakukan. Pustaka yang terkait mengenai penelitian dalam hal ini sebagai berikut:

Pertama, Ichsan Purnama dengan judul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia.*” Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan melalui aplikasi shopee juga untuk mengetahui relevansi antara norma pada aplikasi shopee dengan norma jual beli salam.⁶

Kedua, Siti Eva Nurlatifah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan ta’zir bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu.*”. Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai Pembiayaan yang digunakan di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu yang tidak memberlakukan ta’zir atas keterlambatan membayar akan tetapi, pada kenyataannya Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu telah menetapkan ta’zir di awal akad jika nasabah terlambat membayar pembiayaan *murabahah*.⁷

Ketiga, skripsi dari Siti Komala, dengan judul “*Jual Beli Emas dengan Akad Murabahah melalui Aplikasi Mobile di PT Tamasia Global Sharia.*”. Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai pembiayaan jual beli emas melalui aplikasi mobile PT Tamasia Global Sharia secara online, mengenai jual beli emas berbasis

⁶ Ichsan Purnama, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia*, (Bandung Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁷ Siti eva nurlatifah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan ta’zir bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu*, (Bandung Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

online dibolehkan oleh hukum islam dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ialah pada objek berupa emas yang termasuk kedalam kategori barang ribawi.⁸

Keempat, Muhammad Rifqi Ramdani dengan judul “*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.*” Bahwa Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifqi menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada koperasi baiturrahim dengan menyediakan pembiayaan murabahah ialah menggunakan tata cara menyerahkan uangnya pada orang yang bukan anggota dalam koperasi tersebut dengan alasan koperasi tidak mampu menyerahkan uang tersebut.⁹

Kelima, skripsi dari Tia Rahayu, dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*”. Bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli emas antam ditokopedia emas bisa melakukan investasi emas Antam secara online dengan cara mencicilnya, tidak hanya investasi tapi kita juga bisa menjualnya. Tetapi, pengguna tidak bisa mencetak emas tersebut persamaanya dilakukan dengan aplikasi.¹⁰

Tabel 1. 1

Studi terdahulu

⁸ Siti Komala, *Jual beli emas dengan akad murabahah melalui aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁹ Muhammad Rifqi Ramdani, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁰ Tia Rahayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ichsan Ramadan (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Marketplace Shopee oleh PT. Shopee Internasional Indonesia.	Untuk perspektif menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.	Akad yang digunakannya berbeda karena untuk skripsi ini menggunkan akad <i>salam</i> .

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Siti eva nurlatifah, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan ta'zir bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu.	Pembiayaan yang digunakan di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Batu sama dengan pembiayaan yang digunakan peneliti yaitu pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Pada skripsi ini melakukan pembiayaan menggunakan akad <i>murabahah</i> secara langsung tidak berbasis online.
3	Siti komala (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan	Jual beli emas dengan akad <i>murabahah</i> melalui aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia.	Akad yang digunakan dalam pembiayaan diaplikasi mobile PT Tamasia Global Sharia	Pada skripsi ini melakukan pembiayaan menggunakan akad <i>murabahah</i> secara langsung

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Gunung Djati, 2018)		sama dengan pembiayaan yang sedang diteliti yaitu akad Murabahah.	tidak berbasis online.
4	Muhammad Rifqi Ramdani (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)	Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.	Menggunakan akad yang sama yaitu akad <i>murabahah</i> .	Dalam skripsi ini hanya mekanismenya pembiayaan akad <i>murabahah</i> saja yang diteliti.
5	Tia Rahayu, (Univeritas Islam Negeri Sunan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi	Dalam skripsi ini jual beli dengan cara online sama dengan yang sedang diteliti	Dalam skripsi yang ditulis oleh Tia Rahayu pelaksanaan pembiayaan

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Gunung Djati, 2020)	Online Tokopedia Emas di Tokopedia	yaitu pembiayaan secara online.	dengan akad <i>murabahah</i> mengenai mekanisme jual beli emas antam melalui aplikasi toko pedia emas

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dimana, penelitian sebelumnya ada persamaan yaitu dengan menggunakan akad *murabahah* namun berbeda pada objeknya. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dalam subjek dan objek serta berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan akad *murabahah* pada lembaga pembiayaan dan dihubungkan dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *Murabahah*.

F. Kerangka Berpikir

Pada aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh Islam, *Murabahah* menyerupai atau sama saja dengan suatu jenis penjualan. Pada jual beli *murabahah* nasabah menyepakati bagi yang memerlukan atas produk lalu ditambah jumlah keuntungan tertentu atas biaya produksi. Penjual menjelaskan secara rinci terkait administrasi sebenarnya yang dikeluarkan dan seberapa besar

keuntungan yang didapat oleh penjual. Pembayaran bisa dilakukan dengancara berangsur atau ketetapan tanggal yang telah disepakati bersama.¹¹

Bai' al-Murabahah bentuk kata awal ialah *al-ribh* dengan suatu bahasa ialah berarti *al-ziyadah* (tambahan) serta *al-nama'* (tumbuh dan berkembang) pada kata bermuamalah ialah (*al-tijarah*). *Bai' Al-Murabahah* yaitu suatu akad yang banyak digunakan dikalangan pelaku usaha perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 mengenai *Murabahah* menjelaskan bahwasannya *Bai'Al-murabahah* ialah suatu barang dengan penjualan yang menerangkan kepada pembeli dengan harga belinya dan membeli dengan lebih sebagai keuntungan penjualan.¹²

Terdapat dasar hukum yang mendasari pada *bai' al murabahah* ialah Qur'an Surat Al-baqarah:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demieikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.¹³

Hadits Riwayat Al-Bazzar, Imam Hakim mengaktegorikan shahih

¹¹ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam analisa fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 59.

¹² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah "akad jual beli"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 215-216.

¹³ Soenarjo, dkk, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1428 H/2006 M), hlm. 107.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم وصحبه)

Artinya: dari Rifaah bin Rafie r.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling, Rasulullah SAW menjawab “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.

Dalam kaidah fikih menyatakan:

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةِ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴

Ahli fiqh menjelaskan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah (bermuamalah) dalam menerangkan tentang akad *murabahah* diantaranya ialah:

- a. Abd ar-Rahman al-Jaziri mengemukakan akad *murabahah* ialah penjualan dengan barang pada harga pokok yang diketahui serta perolehan dengan ketentuan syarat tertentu.
- b. Wahbab al-Zuhayli berpendapat bahwa serah terima pada harga awal (pokok) lalu ditambahkan dengan keuntungan.
- c. Ibn Qudamah, menjelaskan yaitu *Murabahah* merupakan penjualan yang dimana harga pokok diketahui lalu ditambah sebagai keuntungan.

Murabahah yaitu segala suatu kontrak jual beli yang dilaksanakan oleh kedua

¹⁴ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

belah pihak dengan harga jual yang diketahui lalu ada tambahan pada keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Dalam akad *Murabahah* memiliki ketentuan rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Al-aqidain, yaitu para pihak yang terlibat dalam akad;
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu obyek akad;
- c. Shigat 'aqd, yaitu ijab dan qabul;
- d. Maudlu' Al 'aqd, tujuan akad;

Berikut akad *Murabahah* telah ditetapkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: aturan yang ditetapkan pada suatu ketentuan umum *Murabahah* yang mengatur hal sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara utang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli, plus keuntungannya.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut jangka

waktu tertentu yang telah disepakati;

8. Untuk mencegah terjadinya kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus nasabah;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁵

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian yang penulis teliti menggunakan jenis penelitian langsung lapangan (field reserch) penelitian lapangan merupakan yang harus melakukan berdasarkan kegiatan dari suatu data yang diperoleh baik secara langsung sesuai dengan suatu masalah yang diambil.¹⁶ Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Kualitatif menurut Sugiyono ialah menjelaskan, menerangkan, menyelidiki, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dengan demikian penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus

¹⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah "akad jual beli"*, (Bandung: simbiosis rekayasa media, 2017), hlm. 217-219.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian penelitian sebagai kegiatan ilmiah*, (Jakarta: Pustaka belajar, 1999), hlm. 21.

ialah untuk menganalisis suatu kasus secara mendalam dan dari berbagai perspektif.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Untuk kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif dijelaskan dengan baik dari perkataan individu adapun suatu kutipan. Dari setiap data yang didapat oleh penulis, baik yang didapat dalam lapangan seperti wawancara ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan seperti buku, catatan internet, skripsi dan disampaikan dengan mendalam dari berbagai perspektif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan data berupa data primer maupun data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer ialah pengamatan langsung pada objek penelitian yang terlibat dalam praktik akad *murabahah* yang didapat peneliti dari data primer berupa: hasil wawancara bersama orang yang menjadi student ambassador aplikasi cicil mahasiswa maupun wawancara bersama lima nasabah yang melakukan pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan data berupa gambar yang diambil dari website resmi aplikasi cicil.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 78.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

b. Sumber data sekunder

Sumber Data sekunder ialah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung dimana didapat dengan cara yang tidak langsung kelengkapan akan tetapi, didapat dari dokumen-dokumen. Data ini didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini data sekunder mempunyai sifat yang dapat memberikan bantuan bahkan tunjangan untuk menyempurnakan serta menjelaskan dengan tegas dalam suatu data.

4. Teknik pengumpulan data

Pada pengumpulan data ialah dengan cara prosedur yang sistematis supaya mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam mendapatkan data yang baik melakukan suatu cara dengan:

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data suatu kegiatan serta dapat melihat langsung pada objek penelitian yang menjadi penting dalam suatu penelitian yang akan diambil.¹⁹ Dalam observasi ini menggunakan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁰ Dengan demikian penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati praktik akad *murabahah* pada aplikasi cicil.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh orang yang membutuhkan data dengan

¹⁹ M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 14.

²⁰ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012), hlm. 37-40.

narasumber yang memiliki sumber data.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat didalamnya, yaitu lima pihak yang melakukan pembiayaan pada aplikasi cicil di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ialah; Devita Tarisa sebagai nasabah melakukan wawancara langsung, Dodi Insan Kamil sebagai student Ammbasador melakukan wawancara langsung, syam Alamsyah sebagai student ammbasador dan nasabah aplikasi cicil melakukan wawancara tidak langsung, Najma sebagai nasabah aplikasi cicil melakukan wawancara tidak langsung dan Eneng Nurlatifah melakukan wawancara langsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu sebagai sarana pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik dari buku-buku, artikel, kitab serta sumber tertulis lainnya. Studi kepustakaan menghasilkan data yang didapat akan menjadikan landasan maupun sumber data untuk melengkapi mengenai konsep, teori, dan praktik pada pembiayaan akad *murabahah*.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²² Dokumen berbentuk pencatatan bahkan berupa gambar. Pada penelitian yang diambil dari dokumen melalui website resmi dari Aplikasi Cicil Mahasiswa berupa dokumen-dokumen yang akan dijadikan landasan suatu data merupakan dokumen pengajuan pembiayaan, barang yang bisa dibeli dan lain-lain.

²¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan jenis metode dan prosedur*, (Jakarta: Media Grup, 2013), hlm. 263.

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penganalisan data dari tahapan penelitian akan dilakukan dan setelah dilakukan untuk itu penyimpulan dan perumusan inti atas suatu simpulan pada penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks.

Selanjutnya peneliti melakukan tahapan atas penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan dari mencari informasi terkait praktik mengenai akad *murabahah* pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Dalam memilih data bagian data dari primer maupun sekunder. Kemudian tahapan dari prosedur penelitian sebab dalam isi penelitian tersebut terdapat penjelasan yang akan menjawab terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.
3. Simpulan data, pada tahapan terakhir dalam suatu penelitian ini dan dapat menyimpulkan suatu data yang telah didapat oleh penulis.